



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan dalam Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah** antara :

**Pemohon I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani / pekebun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 07, Rw. 002, Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani / pekebun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 007, Rw. 002, Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa sebagai kuasa hukumnya yang bernama **SIGIT PRAMONO, S.H** Advokat, yang berkantor pada Kantor Kantor Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu LKBH UMB di Jalan Adam malik Gedung Ahmad dahlan, keluarahan Cempaka Permai, kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 274/SK/158/Pdt.P/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur yang kemudian disebut sebagai **Kuasa Hukum Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut para Pemohon, telah mengajukan permohonan itsbat nikah tanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 158/Pdt.P/2023/PA.AGM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami/istri yang melangsungkan pernikahan pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, secara Syariat Islam, tanggal 1 Maret 2018, sebagai wali nikah ayah Pemohon II, saksi 1). Saksi Nikah I, saksi 2). Saksi Nikah II, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, sehingga pernikahan tersebut sah secara hukum islam;
2. Bahwa pada saat ijab qobul, Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, saat menikah tidak ada paksaan, tidak terikat dengan perkawinan lain, sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon tinggal serumah orang tua Pemohon II Rt. 007, Rw. 002, Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya telah bergaul dengan baik dan sudah dikaruniai 2 anak, 1). Anak I, laki-laki, lahir di Bengkulu Utara pada 29 November 2020, 2). Anak II, perempuan, lahir di Bengkulu Utara 14 November 2022, sejak menikah sampai saat ini Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya karena pada saat itu Para Pemohon sering berduaan dan sering pergi bersama, yang seolah-olah sudah seperti

Halaman 2 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami/istri sehingga keluarga besar masing-masing sepakat untuk segera menikah;

6. Bahwa Para Pemohon sudah berkonsultasi di KUA Giri Mulya dan untuk proses pengesahan nikah, KUA mengeluarkan surat keterangan nikah belum tercatat Nomor: XXX tanggal 7 Agustus 2023;

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Putusan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim untuk membuat buku nikah yang nantinya akan digunakan sebagai syarat admintrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa permohonan Istbat Para Pemohon memenuhi syarat dan rukun nikah agama Islam sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengesahkan pernikahan ini;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair;;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 1 Maret 2018;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida;;

Apabila majelis hakim berpendapat lain Para Pemohon, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum ;

Bahwa , terdapat perbaikan dalam penulisan tanggal menikah yang semula tanggal 1 Maret 2018 menjadi 15 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di muka sidang, para Pemohon menyatakan bahwa permohonan ini diajukan karena untuk

Halaman 3 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus urusan administrasi kependudukan dan alasan tidak menikah secara resmi karena ekonomi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil -dalil tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti secara tertulis sebagai berikut :

## A. Alat Bukti Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabuapten Bengkulu Utara telah bermeterai dan telah dinazzegeleen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Giri Mulya tanggal 07 Agustus 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegeleen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.2);

## B. Alat Bukti Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Desa Suka Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai paman Kandung Pemohon I ( mempelai pria);
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 15 Mei 2018 di Desa Padang Jaya Kecamatan Giri Mulya ;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saksi nikah;
  - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Edi Supono;
  - Bahwa pada waktu menikah, ayah kandung Pemohon tidak ada karena menurut Pemohon II telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Firdaus bin Aburani dan Wandi Ariasnyah bin Yanis;

Halaman 4 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahannya adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa alasan menikah tidak dicatatkan karena masalah ekonomi;

**2. Saksi II**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun tempat tinggal di Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai kepala dusun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 15 Mei 2018 di Desa Padang Jaya Kecamatan Giri Mulya ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saksi nikah;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Edi Supono;
- Bahwa pada waktu menikah, ayah kandung dan kakek Pemohon tidak ada karena menurut Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Firdaus bin Aburani dan Wandu Ariasnyah bin Yanis;

Halaman 5 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahannya adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa alasan menikah tidak dicatatkan karena masalah ekonomi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya berdasarkan pengakuan Pemohon II di hadapan persidangan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Ayah kandung Pemohon II telah lama pergi meninggalkan Pemohon sejak kecil ;
- Bahwa informasi yang didapatkan dan keyakinan Pemohon II beserta Ibu kandung Pemohon II, jika ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia beberapa tahun sebelum pelaksanaan akad nikah pada tahun 2018;

Bahwa, untuk menguatkan keyakinan Majelis Hakim, kemudian Pemohon I dan Pemohon II melakukan sumpah menurut agama Islam di hadapan persidangan yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak ada tipu daya terhadap seluruh isi dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa, untuk para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada dalil dan tuntutan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang

Halaman 6 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon kepada Kuasa Hukum Pemohon, yang masing-masing kuasa hukum berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat-surat antara lain:

1. Asli Surat Kuasa Khusus dari pemohon kepada kuasa hukum bernama Sigit Pramono, S.H tertanggal 8 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 274/SK/158/Pdt.P/2023 tertanggal 8 Agustus 2023;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Nomor 15.01480 atas nama Sigit Pramono, S.H yang dikeluarkan oleh PERADI yang berlaku sampai dengan tanggal 31-12-2024;
2. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu atas nama Sigit Pramono, S.H tanggal 19 November 2015;

### Pertimbangan unsur - unsur dalam surat kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1962 jo Surat Edaran

Halaman 7 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 kecuali terhadap ketentuan yang dicabut yaitu “ *ketidakbolehan Peradilan untuk menyempunakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formil*” dan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama; selanjutnya peraturan-peraturan tersebut yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu

- a. menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- b. menyebut kompetensi relatif;
- c. menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan.

Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah dan perkara tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **Pertimbangan Bea Meterai:**

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

## **Pertimbangan kewenangan relative, tanggal surat kuasa dan register di pengadilan**

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa Khusus Pemohon yang menyebutkan kompetensi relatif di mana peradilan yang akan memeriksa perkara tersebut sehingga secara peraturan sebagaimana disepakati oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Halaman 8 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain dari pada itu, sebagaimana dalam pendapat ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 17 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim. Terhadap surat kuasa yang di buat tidak di hadapan pejabat yang berwenang, maka surat kuasa tersebut harus mencantumkan tanggal surat kuasa. Oleh karena tanggal dari surat kuasa tidak melebihi dari waktu beracara di persidangan maka surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, oleh karena permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Arga Makmur maka surat kuasa khusus Pemohon diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana mengacu dalam KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut dan telah memenuhi syarat formil;

## **Pertimbangan Keanggotaan Advokat:**

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, selanjutnya dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang juga menegaskan seorang advokat haruslah bergabung dengan organisasi Advokat;

Menimbang oleh karena terbukti di dalam persidangan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari kuasa hukum Para Pemohon masih aktif sebagai anggota dari masing-masing organisasi Advokat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas maka Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana pertimbangan di atas. Oleh karenanya kuasa hukum para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili pihaknya masing-masing untuk beracara hukum di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Halaman 9 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terkait kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya diketahui Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Giri Mulya sehingga secara *yuridiksi* menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur, untuk memeriksanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon, maka maksud hal tersebut menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 jo Dalam Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 dan Para Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara a quo (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengumumkan di papan pengumuman pengadilan perihal permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon selama 14 (empat belas) hari agar diketahui oleh masyarakat dan memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa mempunyai kepentingan terkait permohonan para Pemohon untuk melakukan upaya hukum. Namun hingga batas waktu yang ditentukan pada pengumuman dan hingga perkara a quo diperiksa tidak ada pihak-pihak lain yang melakukan upaya hukum terkait permohonan tersebut, oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir bersama kuasa Hukumnya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalil dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang harus dibuktikan dalam persidangan, bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut syari'at Islam sebagaimana secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak

Halaman 10 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang menikah secara hukum agama Islam, oleh karena ketidaktahuan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebab lain yang muncul dalam masyarakat. Mengingat masalah yang terjadi di masyarakat sulit terkendali dan terus berubah-ubah, meskipun Peraturan sudah diterapkan serta masyarakat dianggap sudah mengetahui sebagaimana asas *Ignorare Legis est lata Culpa*. Sehingga mereka menikah setelah berlakunya Undang-undang No 1 tahun 1974 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat Pejabat Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun di sisi lain, sebagian kalangan berpendapat bahwa dengan adanya pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama akan berakibat penyalahgunaan kebijakan, akan membuka pintu pernikahan di bawah tangan seluas-luasnya di masyarakat. Namun di sisi lain, hakim menilai bahwa ada sebuah *kemadharatan* yang lebih besar jika hal ini dibiarkan dan hanya fokus pada sisi yang selama ini terus diperdebatkan. Sisi kemadharatan yang dimaksud yang mesti ditemukannya solusi, sebagaimana dalam pendapat ulama Imam as Syatibi tentang *maqashid syariah*, antara lain adalah perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al nasl*) dan perlindungan harta (*hifzh al Mal*);

Menimbang, berdasarkan asas *Ius Curia Novit* dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim mempunyai tanggung jawab yang sangat mulia, dimana seorang Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sehingga hakim diberikan kewenangan sebagaimana dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dengan melakukan *rechtvinding* (penemuan hukum) terhadap perkara baru demi menjamin adanya solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal permohonan *itsbat nikah*, Hakim sependapat dengan Imam Muhammad Sholeh Al Usaimin dalam Kitab *Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah* kaidah ke 20 :

Halaman 11 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madhorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madhorotnya”

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dali permohonannya, para Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat yang kemudian oleh Majelis Hakim diberi kode P.1,P.2, dan alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 berupa Akta Otentik, dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur pasal 285, 306 RBg/ pasal 1868 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti terhadap bukti P.1, P.2 membuktikan jika Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri yang telah menikah secara syariat Islam namun belum tercatat di administarsi negara hingga saat ini. Oleh karenanya secara materil bukti tersebut diterima;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya saksi hadir dan mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selebihnya telah mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 12 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, terhadap keterangan saksi II Para Pemohon telah menerangkan jika saksi tersebut tidak hadir di dalam pernikahan Para Pemohon, saksi hanya mengetahui jika kondisi rumah tangga para Pemohon rukun dan tidak pernah bercerai, sehingga hakim menilai jika saksi tersebut tidak mengetahui adanya pernikahan Para Pemohon secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II terkait telah yakin dan meninggalnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Edi Supono bin Kastiran beberapa tahun sebelum akad nikah pada tahun 2018. Terhadap pengakuan tersebut Majelis Hakim menilai berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHPer, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*binded*);

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan dari Pemohon II dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang menyatakan ayah kandung Pemohon II bernama Edi Supono bin Kastiran telah meninggal dunia beberapa tahun sebelum akad nikah. Dalam hal ini, untuk menambah keyakinan Majelis Hakim terkait meninggalnya seseorang karena tidak diketahui keberadaannya (*mafqud*), maka diperintahkan kepada kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melafadzkan sumpah menurut agama Islam di depan persidangan, sebagaimana diatur dalam kaidah *sumpah Suppletoir* pasal 182 RBg/1930 KUHPerdata (untuk *supletoir* pasal 182 RBg/1940 KUHPerdata). Untuk selanjutnya terhadap sumpah tersebut Majelis Hakim menyatakan secara materil *materil* maupun *formil* bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fundamentum petendi / posita* pada permohonan Pemohon dan alat-alat bukti, Majelis Hakim melakukan tahapan

Halaman 13 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifisir terhadap fakta-fakta kejadian yang berhubungan dengan hukum menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **15 Mei 2018** di **Desa Padang Jaya, kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara** dengan wali nikah yaitu **kakak kandung Pemohon II** dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** dengan **mas kawin berupa seperangkat sholat tunai**;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia beberapa tahun sebelum tahun 2018;
3. Bahwa Kakek kandung pemohon II dari garis ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia jauh sebelum akad nikah tahun 2018;
4. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun sosial;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang harmonis dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa selaam ini tidak ada pihak -pihak yang keberatan dan memperselisihkan atas pernikahan mereka;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan *itsbat nikah* menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Bahwa **adanya unsur tidak ada halangan perkawinan** telah memenuhi unsur dalam pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sebagaimana juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, QS an Nisa ayat 23, pasal 8,

Halaman 14 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta dalil fiqh pendapat ulama yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini

- Kitab al Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi:

ولو قال الرجل فلا نة زوجتي ولم يفصل وصدفته المرأة أو المجر كفي

Artinya : apabila seorang laki-laki berkata : fulanah isteriku dan sekalipun ia tidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu atau wali mujbirnya maka telah dianggap cukup;

- Kitab l'anatut Thalibin juz 4, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدل

Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil ;

2. Unsur **pernikahan yang dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974**, jika melihat pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Mei 2018, bertentangan dengan pasal 7 huruf d dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Majelis melihat tujuan permohonan *itsbat nikah* untuk ketertiban pernikahan dan oleh karena itu Majelis Hakim perlu menilai lebih lanjut dengan melihat peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Sementara ayat (2) menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk menyatakan bahwa "Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan

Halaman 15 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (Lima puluh rupiah)” kemudian ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 juga menyatakan, bahwa “Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) “ dan pada ayat (2) peraturan ini disebutkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran.

Dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Majelis Hakim menarik sebuah kesimpulan hukum, bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut tidak lantas mengakibatkan **batalnya pernikahan yang sah** yang telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai. Meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan pernikahan yang dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, namun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan antara **rukun pernikahan yang bersandarkan pada hukum agama yang dianut** serta  **pencatatan pernikahan yang bersandarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana denda** pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak menyatakan pernikahan batal jika tidak dicatatkan atau dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat yang berwenang.

Menyikapi hal ini, Majelis Hakim menggunakan metode *contra legem* dan “*Istihsan*” yang merupakan salah satu metode *ijtihad* atau penemuan hukum dalam Islam, karena berpendapat bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih *mashlahat* dalam perkara *a quo* mengingat permohonan *itsbat nikah* tersebut untuk kepentingan yang tidak dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan yaitu untuk ketertiban pencatatan pernikahan dan administarsi keperdataan kependudukan para Pemohon;

Halaman 16 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menimbang, bahwa terhadap wali nikah pada pernikahan Para Pemohon yang diwalikan kepada kakak kandung Pemohon II karena meninggalnya Ayah dan kakek Pemohon II telah sesuai sebagaimana diatur dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ulama Fiqh Imam Abu Suja' dalam *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb*, hal. 31, menjelaskannya sebagai berikut:

وأولى الولاية الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب  
ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا  
الترتيب فإذا عدت العصابات ف...الحاكم

"Wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya. Apabila tidak ada waris 'ashabah, maka...hakim."

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, saksi-saksi serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya **unsur diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah** sebagaimana dalam pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan *Itsbat Nikah* Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2023 di Desa Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada lembaga Pencatatan Pernikahan yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 17 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah perkawinan Pemohonan I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2023 di Desa Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriyah oleh kami Muhlis, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah disampaikan secara sistem elektronik peradilan serta dihadiri oleh Kuasa Hukum serta Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua

Ttd

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Evi Yati, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	Rp	75.000,00,-
Pemanggilan	Rp	0,00,-
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00,-
Redaksi	Rp	10.000,00,-
Meterai	Rp	10.000,00,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>135.000,00,-</b>

*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*

Halaman 18 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.AGM